



SALINAN

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA ASET KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN
2022

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Kalurahan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Guwosari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengelola Aset Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yoyakarta Tahun 2007 Nomor 35);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
 13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 6);
 14. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ASET KALURAHAN GUWOSARI.
- KESATU : Menetapkan Kaur Tata Laksana selaku Pengurus Aset Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan selaku Pembantu Pengurus Aset Kalurahan.
- KEDUA : Kaur Tata Laksana selaku Pengurus Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Meneliti rencana kebutuhan aset kalurahan;
 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset kalurahan;
 3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan aset kalurahan yang telah disetujui oleh Lurah;

4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset kalurahan; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset kalurahan.

KETIGA : Pembantu Pengurus Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset kalurahan;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset kalurahan yang diperoleh dari beban APB Kal dan perolehan lainnya yang sah kepada Lurah;
3. Melakukan inventarisasi aset kalurahan;
4. Mengamankan dan memelihara aset kalurahan yang dikelolanya; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset kalurahan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
2. Inspektorat Kab. Bantul;
3. Panewu Pajangan;
4. Ketua Bamuskal Guwosari;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Ah. Carik Guwosari
Kepala Dusun Pangripta,



MARTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA ASET
KALURAHAN GUWOSARI

DAFTAR NAMA PERSONALIA PENGELOLA ASET KALURAHAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN	JABATAN TIM
1.	YUDI SUSANTO, A.Md	Kaur Tata Laksana	Pengurus Aset Kalurahan
2.	YULI NURYANTI, S.Pd	Staf Honorer Kalurahan	Pembantu Pengurus Aset Kalurahan

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

